



P U T U S A N
NOMOR : 47/G/2012/PTUN-BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Asia Afrika Nomor 94 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara; -----

Muhammad Hidayat alias Muhammad HS, Pekerjaan Sosial Masyarakat disahabat

Muslim Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Palem V

Nomor 189 Rt 04/08 Jakasampurna Bekasi Barat Kota

Bekasi;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

M E L A W A N

Kepala Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU Kota BEKASI, berkedudukan di

Jalan Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Kota Bekasi,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/245.1-

Huk/VI/2012, telah memberi kuasa

kepada:-----

1 Suidiana,
SH;-----

2 H.Amirullah Hamzah, SH,
M.Si;-----

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Sugianto,
SH;-----

4 Jusep,
SH;-----

5 Gomos Jaksana Putra S, SH;-----

6 Ade Suhendra, SH.-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Tim Bantuan Hukum
Pemerintah Kota Bekasi, beralamat jalan Jendral
A.Yani No.1 Kota Bekasi baik sendiri-sendiri maupun
besama-sama.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut; -----

Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 47/Pen.MH/2012/
PTUN-BDG tanggal 18 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----
- Permohonan “keberatan” pemohon tertanggal 14 Mei 2012 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Mei
2012 dibawah Register Perkara Nomor : 47/G/2012/PTUN-BDG; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 47/
Pen.PP/2012/PTUN-BDG tanggal 20 Juni 2012 tentang Hari dan tanggal
Persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca salinan Resmi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:009/PNTP-MK.A/KI-JBR/IV/2012, tanggal 17 April 2012 dan berkas perkaranya;-----
- Telah mendengarkan tanggapan Pihak Pemohon dan Pihak Termohon di Persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan Menyelesaikan Sengketa Informasi sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menerima dan memperhatikan duduknya sengketa informasi seperti tertera dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:009/PNTP-MK.A/KI-JBR/IV/2012, tanggal 17 April 2012 dalam sengketa antara Muhammad Hidayat S, alamat Jalan Palem V Nomor 191 Perumnas 1 Jakasampurna Bekasi Barat- Kota Bekasi sebagai Pemohon dan Dinas Pertamanan, Pemukiman dan PJU Kota Bekasi, beralamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi 17111 sebagai Termohon, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MEMUTUSKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
- 2 Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.13] adalah informasi terbuka;-----
- 3 Memeritahkan Termohon untuk melengkapi pemenuhan permohonan informasi dengan memberikan data yang terkait nama dan alamat lengkap penyedia barang/jasa yang menjadi pelaksana program, yang dimohonkan

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, selambat-lambatnya 10(sepuluh) hari kerja sejak putusan ini diterima termohon;-----

- 4 Menetapkan bahwa untuk biaya pengadaan dokumen informasi dibebankan kepada pemohon.-----

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut dibacakan oleh Majelis Komisioner dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi tersebut, Pemohon (Muhammad Hidayat S) telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Mei 2012 yang di daftar dalam Register Perkara Nomor 47/G/2012/PTUN-BDG;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan tersebut, Majelis Hakim telah memanggil para pihak Pemohon yaitu Muhammad Hidayat alias Muhamad HS dan Termohon yaitu Kepala Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU Kota Bekasi dalam persidangan yang selengkapny merujuk pada berita acara sidang;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Majelis Hakim telah mendengarkan tanggapan pihak Pemohon dan Termohon / Kuasanya di Persidangan yang menjelaskan sesuai Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor :009/PNTP-MK.A/KI-JBR/IV/2012 telah menyerahkan data yang terkait nama dan alamat lengkap penyedia jasa di DPPJU Kota Bekasi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Muhammad HS pada tanggal 1 Mei 2012 sebagaimana bukti Termohon bertanda T-3 yang diserahkan di Persidangan yaitu data yang terkait nama dan alamat lengkap penyedia jasa di DPPJU Kota Bekasi sesuai Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Barat

Nomor:009/PNTP-MK.4/KI-JBR/

IV/2012;-----

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam persidangan tanggal 9 Juli 2012 telah menyerahkan bukti-bukti bertanda T-1 sampai dengan T-4 yang telah bermaterai cukup sedangkan Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti baru namun menyampaikan secara lisan berkaitan adanya perbaikan permohonan tertanggal 2 Juli 2012 melalui E-Mail PTUN- Bandung yang pada pokoknya sama seperti permohonan tanggal 14 Mei 2012, selanjutnya Para Pihak memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:009/PNTP-MK.A/KI-JBR/IV/2012, tanggal 17 April 2012;-----

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pemohon atas Putusan Komisi Informasi di dasarkan pada alasan sebagai berikut:-----

- 1 Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan Pemohon Keberatan;-----

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN-BDG



- 2 Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa perkara a quo tidak melakukan proses pembuktian yang cukup untuk mendapatkan bukti yang akurat tentang telah diberikan atau tidak diberikannya dengan lengkap informasi yang menjadi objek sengketa informasi publik yaitu berupa laporan keuangan Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU Kota Bekasi lengkap beserta lampiran dan dokumen pendukungnya;-----
- 3 Majelis Komisioner komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa bidang pemerintahan, sehingga di dalam menjatuhkan putusan hanya berdasarkan asumsi belaka serta menelan mentah-mentah keterangan pihak Termohon tanpa melakukan proses pembuktian yang benar;-----
- 4 Informasi Publik yang sudah diberikan oleh pihak Termohon kepada pihak Pemohon berupa 2(dua) lembar dokumen Neraca Keuangan tidak sesuai Pasal 11 ayat(1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa ringkasan laporan keuangan sekurang-kurangnya terdiri atas rencana dan laporan realisasi anggaran; neraca; laporan arus kas; catatan atas laporan keuangan; serta daftar aset dan investasi. Juncto Pasal 13 ayat (1) huruf c menyebutkan setiap Badan Publik Wajib menyediakan informasi Publik setiap saat yaitu berupa seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana Pasal 11;-----
- 5 Pernyataan sepihak dari Termohon yang menyatakan telah memberikan lampiran dan dokumen pendukung laporan keuangan berupa SP2D, adalah tidak benar adanya karena sesungguhnya Termohon tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dokumen dimaksud kepada

Pemohon;-----

Menimbang, bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat diterima Pemohon tanggal 24 April 2012 dan Permohonan Keberatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 14 Mei 2012, sehingga dari segi tenggang waktu Pengajuan Gugatan masih dalam tengang waktu yang diperkenankan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Termohon telah menyampaikan bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 4 adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut; -----

Bukti T - 1	: Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:009/PNTP-MK.A/KI-JBR/IV/2012, tanggal 17 April 2012;-
Bukti T - 2	: Jamohon atas Keberatan Muhammad HS tertanggal 6 Juni 2012;-----
Bukti T - 3	: Tanda Terima data terkait nama dan alamat lengkap penyedia baang dan jasa di DPPJU Kota Bekasi yang diterima Muhammad HS tangal 1 Mei 2012;-----
Bukti T - 4	: Tabel Monitoring Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pusat dan Daerah) -----

Menimbang, bahwa sedangkan Pemohon dalam persidangan tidak mengajukan bukti-bukti baru untuk mendukung dalil-dalil keberatannya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasi a quo, setelah menelaah dengan seksama terhadap berkas perkara objek keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, dan telah melakukan pengkajian terhadap Putusan Komisi Informasi,

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara serta tanggapan Termohon dan Pemohon diPersidangan Terbuka untuk umum, maka Majelis Hakim telah menyusun pendapatnya sebagai berikut:-----

- Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:009/PNTP-MK.A/KI-JBR/IV/2012, tanggal 17 April 2012 sudah benar dan tepat karena telah sesuai dengan kewenangan Komisi Informasi sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Perundang-Undangan vide Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----
- Bahwa kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyebutkan” Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak;-----

- Bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, dan setelah Majelis Hakim melakukan pengkajian terhadap Putusan Komisi Informasi bukti T-1, berkas perkara serta alasan keberatan Pemohon dan jawaban Termohon, terhadap alasan-alasan keberatan Pemohon tersebut setelah dicermati dan mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:009/PNTP-MK.A/KI-JBR/IV/2012, tanggal 17 April 2012 adalah sudah tepat dan benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:009/PNTP-MK.A/KI-JBR/IV/2012, pada angka 3 yang amarnya berbunyi "Memerintahkan Termohon untuk melengkapi pemenuhan permohonan informasi dengan memberikan data yang terkait nama dan alamat lengkap penyedia barang/jasa yang menjadi pelaksana program, yang dimohonkan pemohon, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini diterima termohon berdasarkan keterangan Termohon dan Kuasanya di Persidangan telah memberikan data tersebut dan telah diterima oleh Pemohon (Muhammad HS) sebagaimana bukti tanda terima tertanggal 1 Mei 2012 vide bukti T-3;-----
- Bahwa terhadap dalil-dalil alasan keberatan Pemohon tentang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa Perkara a quo tidak memiliki kompetensi yang cukup dan tidak melakukan proses pembuktian yang cukup telah berada pada ranah penilaian Judex Juris sedangkan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah judex faksi yaitu menguji dari segi fakta hukum bukan penerapan hukum oleh Hakim dan karenanya alasan keberatan pemohon yang demikian tidaklah cukup berdasar untuk dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat demikian pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:009/PNTP-MK.A/KI-JBR/IV/2012, tanggal 17 April 2012 adalah sudah benar dan tepat sesuai kewenangannya, sedangkan terhadap dalil-dalil keberatan Pemohon yang lain tidaklah cukup berdasar untuk dapat dipertimbangkan maka terhadap

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Pemohon atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:009/

PNTTP-MK.A/KI-JBR/IV/2012, tanggal 17 April 2012 haruslah dinyatakan

ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang Sengketa Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah ditolak maka merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di pengadilan Serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- 1 Menolak keberatan Pemohon yang diajukan oleh Muhammad Hidayat ;

- 2 menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:009/

PNTTP-MK.A/KI-JBR/IV/2012, tanggal 17 April

2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 239.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012 oleh Syofyan Iskandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Elizabeth Tobing, S.H., M.Hum dan H. Al'an Basyier, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dodo Suhada, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Temohon, dan tanpa dihadiri Permohon;-----

HAKIM ANGGOTA I,

Elizabeth Tobing, S.H., M.Hum

HAKIM ANGGOTA II,

H. Al'an Basyier, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

Syofyan Iskandar, S.H.,M.H

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN-BDG



PANITERA PENGANTI,

Dodo Suhada, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 47/G/2012/PTUN-BDG ; -----

Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
	:	Rp. 125.000,-
Biaya ATK	:	
	:	Rp. 70.000,-
Biaya Panggilan -panggilan	:	
	:	Rp. 5.000,-
Biaya Redaksi	:	
	:	Rp. 6.000,-
Biaya Materai	:	
	:	Rp. 3.000,-
Biaya Leges	:	
	:	

Jumlah Rp. 239.000,-

(Dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;-----